



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RAMADANI LUBIS Alias DANI;**
2. Tempat Lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 11 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mahato Km 25 Hilir Kepenghuluhan Sidodadi Kecamatan Mahato Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rani Stevani Girsang, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum yang bergabung pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan penetapan nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMADANI LUBIS Alias DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar **pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa RAMADANI LUBIS Alias DANI** dengan pidana penjara selama **12 (DUA BELAS) TAHUN**, dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) subsidiar 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah bermacam ukuran yang diduga berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 96,57 Gram
 - 1 (satu) buah alat isap atau bong
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah masker warna hitam
 - 1 (satu) helai tisu warna putih
 - **(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
 - 1 (satu) Unit Handpon Android Merk Oppo
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Supra
 - **(Dirampas Untuk Negara)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RAMADANI LUBIS Alias DANI** Pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, Bertempat Di sebuah Pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***tanpa hak melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana dalam ayat (1) Beratnya Melebihi 5 Gram.*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa Ramadani Lubis alias dani ditelfone oleh sdr Budi (DPO) "Mau Kau Kerjaan" lalu dijawab terdakwa Ramadani Lubis Alias Dani "Maulah bang" kemudian Sdr Budi (DPO) berkata "Kalau mau datang lah kelapangan C" Selanjutnya Pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa sampai kelapangan C lalu menghubungi sdr Budi mengatakan "Bang aku sudah sampai kelapangan C" dijawab sdr Budi (DPO) sebentar aku sudah pulang kerumah ini biar adek ku yang jemput namanya Asep" setelah 1 (satu) jam sdr Asep Datang lalu terdakwa Ramadani Lubis Alias dani bersama dengan sdr Asep (DPO) menuju ke Sebuah pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir lalu sesampainya Pondok sdr Asep (DPO) mengeluarkan 1 (satu) set alat hisap Bong lalu memasukan narkotika jenis shabu shabu sembari berkata "Aku keluar sebentar jumpai bang budi",kau isap aja

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu itu” tidak lama kemudian sdr Asep (DPO) datang kembali membawa 1 (satu) bungkus yang dibalut masker dan dibalut tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu shabu sembari berkata “Ini pesanan bang budi untuk mu” kemudian dijawab Terdakwa “yaudah tarok aja disitu dulu bang, bang budi ga datang rupanya” lalu sdr Asep (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu shabu tersebut didepan terdakwa, lalu sdr Asep (DPO) pergi dengan alasan mengecek HP sebentar, kemudian Pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib Bertempat Di sebuah Pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluhan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Saksi Ronal Siregar Bersama dengan saksi M alwin Sianipar dan saksi Rio Feby (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap terdakwa Ramadhani lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik sedang klip merah berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) klip merah berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) set alat hisab Bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) helai Tisu warna Putih, 1 (satu) buah masker warna Hitam adalah milik Terdakwa Ramadhani Lubis alias dani, Kemudian Terdakwa Ramadhani Lubis alias Dani beserta semua alat bukti dibawa Ke Polres Rokan Hilir guna Penyidikan Lebih lanjut

- Bahwa Kerja Sama diantara Terdakwa Ramadhani Lubis alias Dani dengan sdr Budi (DPO) adalah Narkotika Jenis shabu shabu dititipkan kepada Ramadhani Lubis Alias Dani dengan Sistem Bawa Dulu lalu diserahkan kepada Pembeli, apabila sudah laku Terjual maka Upah akan diperoleh keuntungan dari sdr Budi (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Sebagaimana dalam ayat (1) Beratnya Melebihi 5 Gram

- Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1347/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI serta diketahui oleh PS.Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST.MT.M.Eg.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 48/14324/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Dumai oleh DHONI QADRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu shabu : **bersih 96.57 (Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Tujuh) gram.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAMADANI LUBIS Alias DANI** Pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, Bertempat Di sebuah Pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"tanpa hak melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana dalam ayat (1) Beratnya Melebihi 5 Gram.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa Ramadani Lubis alias dani ditelfone oleh sdr Budi (DPO) "Mau Kau Kerjaan" lalu dijawab terdakwa Ramadani Lubis Alias Dani "Maulah bang" kemudian Sdr Budi (DPO) berkata "Kalau mau datang lah kelapangan C" Selanjutnya Pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa sampai kelapangan C lalu menghubungi sdr Budi mengatakan "Bang aku sudah sampai kelapangan C" dijawab sdr Budi (DPO) sebentar aku sudah pulang kerumah ini biar adek ku yang jemput namanya Asep" setelah 1 (satu) jam sdr Asep Datang lalu terdakwa Ramadani Lubis Alias dani bersama dengan sdr Asep (DPO) menuju ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir lalu sesampainya Pondok sdr Asep (DPO) mengeluarkan 1 (satu) set alat hisab Bong lalu memasukan narkotika jenis shabu shabu sembari berkata "Aku keluar sebentar jumpai bang budi",kau isap aja dulu itu" tidak lama kemudian sdr Asep (DPO) datang kembali membawa 1 (satu) bungkus yang dibalut masker dan dibalut tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu shabu sembari berkata "Ini pesanan bang budi untuk mu" kemudian dijawab Terdakwa "yaudah tarok aja disitu dulu bang, bang budi ga datang rupanya" lalu sdr Asep (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu shabu tersebut didepan terdakwa, lalu sdr Asep (DPO) pergi dengan alasan mengecek HP sebentar, kemudian Pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib Bertempat Di sebuah Pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Saksi Ronal Siregar Bersama dengan saksi M alwin Sianipar dan saksi Rio Feby (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap terdakwa Ramadhani lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik sedang klip merah berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) klip merah berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) set alat hisab Bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) helai Tisu warna Putih, 1 (satu) buah masker warna Hitam adalah milik Terdakwa Ramadhani Lubis alias dani, Kemudian Terdakwa Ramadhani Lubis alias Dani beserta semua alat bukti dibawa Ke Polres Rokan Hilir guna Penyidikan Lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana dalam ayat (1) Beratnya Melebihi 5 Gram.

- Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1347/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI serta diketahui oleh PS.Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST.MT.M.Eg.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 48/14324/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Dumai oleh DHONI QADRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu shabu : **bersih 96.57 (Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Tujuh) gram**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. ALWIN SIANIPAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Satuan Narkoba Polres Rohil;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib, Bertempat Di sebuah Pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Pihak Satuan Narkoba Polres Rohil Melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMADANI LUBIS Alias DANI;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib didapat informasi dari masyarkat bahwa di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kep. Tanjung medan Kec.Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, setelah mendapat Informasi tersebut Kasat Res Narkoba AKP ELVA HENDRI,S.H., M.H langsung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintahkan Unit Opsnal Sat Res Narkoba yang di Pimpin oleh AIPDA RONAL SIREGAR untuk melakukan serangkaian Penyelidikan, sekira jam 19.00 wib Tim Opsnal berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RAMADANI Alias DANI dan dilakukan penggeledahan Badan serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RAMADANI LUBIS Alias DANI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sedang klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Bungkus Palstik Bening Klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan intorgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr BUDI (DPO) dengan cara sdr BUDI (DPO) menitipkan Narkotika tersbut kepada Terdakwa Untuk di Jual Kembali;

-Bahwa selain dari barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan penyalahgunaan Narkotika tersebut, berupa 1 (satu) buah alat isap atau bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Unit Handpon Android Merk Oppo, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) helai tisu wara putih. Setelah barang bukti ditemukan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ruangan Sat Res Narkoba Polres Rohil guna pengusutan penyidikan Lanjut;

-Bahwa benar Saksi menjelaskan menurut dari pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr BUDI (DPO) dengan cara Membeli;

-Bahwa benar Saksi menjelaskan banyaknya Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr BUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) Bungkus Palstik bening berukuran sedang klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;

-Bahwa benar Saksi menjelaskan menurut dari pengakuan Terdakwa bahwa harga narkotika sebanyak 1 (satu) Bungkus Palstik bening berukuran sedang klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu belum diketahui harganya karena menurut kesepakatan yang dibuat Terdakwa dengan sdr BUDI (DPO) yang mana sdr BUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "BAWA AJA BARANG ITU DULU (SABU) NANTI ABANG KABARI BERAPA HARGANYA YANG HARUS DIBAYAR SAMA MU (Terdakwa)";

-Bahwa benar Saksi menjelaskan menurut dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr BUDI (DPO) untuk di Jual Kembali;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr BUDI (DPO) belum sempat terjual karena ketika selesai melakukan transaksi, Saksi bersama kedua rekan Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan sistem transaksinya Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr BUDI (DPO) melainkan melalui perantara yang diantarkan oleh sdr ASEP (DPO);
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan sdr ASEP (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB di Disebuah pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kep.Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok yang terletak di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kep. Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Prov.Riau dan waktu ditangkap Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang bukti lain yang ditemukan yang ada kaitanya dengan penyalahgunaan Narkotika adalah 1 (satu) Unit Hanphone anroid merk Oppo, 1 (satu) buah alat isap atau Bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) Buah masker warna hitam;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik bening klip merah bermacam ukuran yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit Hanphone anroid merk Oppo, 1 (satu) buah alat isap atau Bong , 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) helai tisu warna putih,1 (satu) Buah masker warna hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



2. **RIO FEBY SANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Satuan Narkoba Polres Rohil;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib, Bertempat Di sebuah Pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Pihak Satuan Narkoba Polres Rohil Melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMADANI LUBIS Alias DANI;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib didapat informasi dari masyarkat bahwa di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kep. Tanjung medan Kec.Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, setelah mendapat Informasi tersebut Kasat Res Narkoba AKP ELVA HENDRI,S.H., M.H langsung merintahkan Unit Opsnal Sat Res Narkoba yang di Pimnpin oleh AIPDA RONAL SIREGAR untuk melakukan serangkaian Penyelidikan, sekira jam 19.00 wib Tim Opsnal berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RAMADANI Alias DANI dan dilakukan penggeledahan Badan serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RAMADANI LUBIS Alias DANI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sedang klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Bungkus Palstik Bening Klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan intorgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr BUDI (DPO) dengan cara sdr BUDI (DPO) menitipkan Narkotika tersbut kepada Terdakwa Untuk di Jual Kembali;
- Bahwa selain dari barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan penyalahgunaan Narkotika tersebut, berupa 1 (satu) buah alat isap atau bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Unit Handpon Android Merk Oppo, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) helai tisu wara putih. Setelah barang bukti ditemukan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ruangan Sat Res Narkoba Polres Rohil guna pengusutan penyidikan Lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan menurut dari pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr BUDI (DPO) dengan cara Membeli;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan banyaknya Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr BUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) Bungkus Palstik bening berukuran sedang klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan menurut dari pengakuan Terdakwa bahwa harga narkotika sebanyak 1 (satu) Bungkus Palstik bening berukuran sedang klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu belum diketahui harganya karena menurut kesepakatan yang dibuat Terdakwa dengan sdr BUDI (DPO) yang mana sdr BUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "BAWA AJA BARANG ITU DULU (SABU) NANTI ABANG KABARI BERAPA HARGANYA YANG HARUS DIBAYAR SAMA MU (Terdakwa)";
- Bahwa benar Saksi menjelaskan menurut dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr BUDI (DPO) untuk di Jual Kembali;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr BUDI (DPO) belum sempat terjual karena ketika selesai melakukan transaksi, Saksi bersama kedua rekan Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan sistem transaksinya Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr BUDI (DPO) melainkan melalui perantara yang diantarkan oleh sdr ASEP (DPO);
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan sdr ASEP (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB di Disebuah pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kep.Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok yang terletak di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kep. Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Prov.Riau dan waktu ditangkap Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang bukti lain yang ditemukan yang ada kaitanya dengan penyalahgunaan Narkotika adalah 1 (satu) Unit Hanphone anroid merk Oppo, 1 (satu) buah alat isap atau Bong, 1 (satu)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirek, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) Buah masker warna hitam;

-Bahwa benar Saksi menjelaskan pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik bening klip merah bermacam ukuran yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit Hanphone anroid merk Oppo, 1 (satu) buah alat isap atau Bong , 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) Buah masker warna hitam adalah Terdakwa;

-Bahwa benar Saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan dengan sebenarnya;

-Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib, Bertempat Di sebuah Pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Pihak Satuan Narkoba Polres Rohil Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa ditelepon oleh sdr Budi (DPO) "Mau Kau Kerjaan" lalu dijawab Terdakwa menjawab "Maulah bang" kemudian Sdr Budi (DPO) berkata "Kalau mau datang lah kelapangan C." Selanjutnya Pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai ke lapangan C lalu Terdakwa menghubungi sdr Budi (DPO) dengan mengatakan "Bang aku sudah sampai kelapangan C" dijawab sdr Budi (DPO) "sebentar aku sudah pulang ke rumah ini biar adek ku yang jemput namanya Asep." Setelah 1 (satu) jam kemudian sdr Asep datang lalu Terdakwa bersama dengan sdr Asep (DPO) menuju ke Sebuah pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir lalu sesampainya Pondok sdr Asep (DPO) mengeluarkan 1 (satu) set alat hisab Bong lalu memasukan narkoba jenis shabu shabu sembari berkata "Aku keluar sebentar jumpai bang budi, kau isap aja dulu itu" tidak lama kemudian sdr Asep (DPO) datang kembali membawa 1 (satu) bungkus yang dibalut masker dan dibalut tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu shabu sembari berkata "Ini pesanan bang budi untuk mu" kemudian Terdakwa jawab "yaudah tarok aja disitu dulu bang, bang budi ga datang rupanya" lalu sdr Asep (DPO) meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut didepan Terdakwa, lalu sdr Asep (DPO) pergi dengan alasan mengecek HP sebentar;

-Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kemudian Pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib Bertempat Di sebuah Pondok Jalan Beto Dusun Bagan Ubi RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Anggota Polres Rokan Hilir melakukan penggerebekan dan pengamanan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik sedang klip merah berisikan narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) klip merah berisikan narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) set alat hisab Bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) helai Tisu warna Putih, 1 (satu) buah masker warna Hitam yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta semua alat bukti dibawa Ke Polres Rokan Hilir guna Penyidikan Lebih lanjut;

-Bahwa Kerja Sama diantara Terdakwa dengan sdr Budi (DPO) adalah Narkoba Jenis shabu shabu dititipkan kepada Terdakwa dengan sistem bawa dulu lalu diserahkan kepada Pembeli, apabila sudah laku terjual maka upah akan diperoleh keuntungan dari sdr Budi (DPO);

-Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Sebagaimana dalam ayat (1) Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10278/2024 tanggal 30 Mei 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik bening klip merah yang diduga narkoba jenis sabu dengan **berat kotor 98.43 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 96.57 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1347/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 mL milik Terdakwa adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah bermacam ukuran yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 96,57 Gram;
- 1 (satu) buah alat isap atau bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphond android merk Oppo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Rio Feby Sanjaya pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di sebuah pondok di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang Para Saksi peroleh pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, bahwa di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Kemudian Para Saksi melakukan serangkaian penyelidikan, dan sekira pukul 19.00 WIB Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendirian di sebuah pondok yang terletak di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat isap atau bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphond android merk Oppo, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) helai tisu warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari BUDI (DPO) melalui perantaranya yaitu ASEP (DPO) pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah pondok di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Yang mana sistem kerjasama antara Terdakwa dengan BUDI (DPO) adalah BUDI (DPO) menitipkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, dan jika sudah terjual semua barulah Terdakwa membayarkannya kepada BUDI (DPO). dan terhadap Narkotika yang Terdakwa peroleh dari BUDI (DPO) tersebut belum sempat terjual karena ketika Terdakwa selesai melakukan transaksi dengan ASEP (DPO), Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun dari instansi terkait untuk dapat melakukan kegiatan apapun terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Ramadani Lubis Alias Dani** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Rio Feby Sanjaya pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di sebuah pondok di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang Para Saksi peroleh pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB, bahwa di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Kemudian Para Saksi melakukan serangkaian penyelidikan, dan sekira pukul 19.00 WIB Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendirian di sebuah pondok yang terletak di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi. Kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat isap atau bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphond android merk Oppo, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) helai tisu warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari BUDI (DPO) melalui perantaranya yaitu ASEP (DPO) pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah pondok di Jalan Beto Dusun Bagan Ubi, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Yang mana sistem kerjasama antara Terdakwa dengan BUDI (DPO) adalah BUDI (DPO) menitipkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, dan jika sudah terjual semua barulah Terdakwa membayarkannya kepada BUDI (DPO). dan terhadap Narkotika yang Terdakwa peroleh dari BUDI (DPO) tersebut belum sempat terjual karena ketika Terdakwa selesai melakukan transaksi dengan ASEP (DPO), Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian diatas kemudian dipertegas dengan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10278/2024 tanggal 30 Mei 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik bening klip merah yang diduga narkotika jenis sabu dengan **berat kotor 98.43 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 96.57 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1347/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 10,00 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 mL milik Terdakwa adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, dan demikian unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah bermacam ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 96,57 Gram, 1 (satu) buah alat isap atau bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah masker warna hitam dan 1 (satu) helai tisu warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphond android merk Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra yang merupakan hasil dari kejahatan serta ketiga barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadani Lubis Alias Dani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah bermacam ukuran yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 96,57 Gram;
 - 1 (satu) buah alat isap atau bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphond android merk Oppo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parlindungan Sihombing, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.